

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut hukum pidana islam adalah masuk kedalam bab Jinayat, yaitu membunuh orang, melukai seseorang, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat badan; misalnya menghilangkan salah satu pancaindra. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa atau menghilangkan manfaat dari anggota badan anaknya. Bentuk-bentuk serta tindak pidana dalam hukum pidana islam yaitu Pembunuhan sengaja atau *qathlul amdi* sanksinya adalah hukuman qishash, Pembunuhan semi sengaja atau *qathlul syibghul amdi* dalam pembunuhan ini hukumannya membayar *diyat mughallazhah* (diyat yang diperberat), seperti membayar 100 ekor unta 40 diantaranya lagi hamil; dan pembunuhan tidak disengaja *qathlul khattha* pembunuhan jenis ini hukumannya yaitu wajib membayar *diyat mukhaffafah* (diyat ringan) kepada ahli waris terbunuh, yaitu membayar 100 ekor unta. Namun hukuman pokok dalam tindak pidana pembunuhan adalah *qishash*; dimana qishash adalah balasan setimpa yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, yang apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah *diyat*, dan jika sanksi qishash dan diyat itu dimaafkan maka akan ada hukuman *ta'zir* . walaupun didalam ketentuan hukum qishash mengatakan tidak dibunuhnya ketika orang tua yang membunuh anaknya, akan tetapi jika tidak mendapatkan hukuman maka akan sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya saat ini dan masa yang akan datang. Jadi peneliti tetap mengacu pada ayat al-qur'an surat al-maidah ayat 45 “nyawa dibalas dengan nyawa”. Tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut hukum pidana positif adalah seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau tidak disengaja, maka seseorang tersebut akan diancam dan dijatuhi dengan hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan secara yuridis pembunuhan diatur dalam KUHP Bab XIX yaitu kejahatan terhadap nyawa pasal 338 sampai 350 dan dapat juga dilihat dalam UU No.23 tahun 2003 tentang perlindungan anak seperti pada pasal 80 ayat 3 dan ayat 4. Untuk itu perumusan mengenai kebijakan hukum pidana positif mendatang adalah ditegakkannya hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang supaya pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua kepada anaknya tidak terjadi lagi.

- ## B. Saran

- ¹ S.R Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta : Alumni Ahaem Petehaem), Hlm.28

